

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor 073 / PTP - DIR / LEG / IX / 2019**

**Tentang**

**PENGANGKATAN UNIT AUDIT INTERNAL**

**Menimbang :**

1. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
2. Bahwa untuk memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu diangkat 1 (satu) orang yang bertanggung jawab atas semua kegiatan tersebut;

**Mengingat :**

1. Undang Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
3. Anggaran Dasar PT. Perintis Trinitis Properti, Tbk dan perubahan-perubahannya;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

1. Mengangkat **Beni Haryanto** Sebagai Auditor Internal merangkap Kepala Unit Audit Internal PT. Perintis Trinitis Properti, Tbk, terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini;
2. Tugas, tanggung jawab, penilaian performa serta hak dan kewajiban dimulai sejak tanggal Surat Keputusan ini ditandatangani

dan akan diatur langsung oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mengacu kepada Piagam Audit Internal Perusahaan;

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 30 september 2019

PT. Perintis Trinita Properti, Tbk, †



Ishak Chandra  
Direktur Utama


Menyetujui,  
DEWAN KOMISARIS



Septian Starlin  
Komisaris Utama



Matius Jusuf, DR, IR, MM, MBA  
Komisaris



DR Ir. Erman Suparno, MBA, MSi  
Komisaris Independen